

**PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KEPENGHULUAN
SUAK TEMENGGUNG KECAMATAN PEKAITAN KABUPATEN
ROKAN HILIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Oleh: Ningrum Susilawati

Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, SH., M.H

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH., M.Kn

**Alamat: Jalan Yossudarso KM. 17 RT 02 RW 05 Kelurahan Muara Fajar Barat, Kecamatan
Rumbai, Pekanbaru- Riau.**

Email: nisudoang@gmail.com

ABSTRACT

The law of marriage in Religion of Islam has a very important provision, therefore the rules concerning marriage are arranged and explained clearly and in detail. Islamic Marriage Law is basically not only regulate the practice of marriage but also regulate all issues closely related to marriage. The marriage procedure in Indonesia is categorized differently from one to the other because in Indonesia it recognizes the existence of various religions and beliefs, which are different.

Marriage is a sacred part of life, because it must pay attention to norms and rules of life in society. According to the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 that a marriage is considered valid if done according to religion and belief and recorded by authorized officials. In Indonesia, marriage regulations For Muslims are set out in detail in the Compilation of Islamic Law on get along and the terms of marriage that must be met and between one with others should not be left behind. One of them is about the guardian in marriage. If the guardian of the nasab is still in place and there is no obstacle whatsoever then he must marry the bride in order of position of guardianship arranged in Articles 21,22 and 23 KHI.

The problems that the authors make the basis of the research is How the implementation of marriage with the judge's guardian in Kepenghuluan Suak Temenggung, What factors cause the implementation of marriage with the guardian judges in Kepenghuluan Suak Temenggung and what is the result of marriage with judges in Kepenghuluan Suak Temenggung Pekaitan District Rokan Hilir Regency reviewed of Islamic law. The research method used is descriptive sociological juridical. Source of data used in this research that comes from primary and secondary data. Data analysis uses qualitative data analysis and draw conclusions with deductive methods.

The results of this study indicate that: first, marriage is done with the judge's guardian at the time the wali nasab is in place and without any obstacle to marrying the bride. Second, the factors causing the marriage with judges are due to customary factors, inability to pronounce lafaz marriage contract, religious factors, educational factors, and lack of socialization from the relevant agencies. As a result of the implementation of this marriage is the unfulfillance of the get along and marriage conditions in accordance with Articles 21, 22 and 23 KHI, not achieving Article 2 of the UUP, marriage can be canceled and become a habit in the community kepenghuluan Suak Temenggung. According to the authors, people who have the right of guardianship in a marriage exercise should be better able and understand in using the right of guardianship because the role of the guardian determines the validity of a marriage implementation.

Keywords: Implementation - Marriage - guardian of judges - Kepenghuluan Suak Temenggung.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perkawinan dalam Agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum Perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan.

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.¹ Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.²

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatat oleh pejabat yang berwenang. Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat.³

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan ini dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama islam, yang kebanyakan menganut mazhab Syafi'i. Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut, Kompilasi Hukum

¹Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT. Intermasa, Bandung; 2002, hlm. 1.

²Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 5.

³ Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang: 2010, hlm. 7.

Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan.⁴

Suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila syarat-syarat perkawinan dipenuhi, baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya.⁵

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan Wali nasab yang diambil dari garis ayah. Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang ada dalam perwaliannya.⁶

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah sah dengan adanya Wali nikah (Wali nasab), apabila wali nasab tidak ada, *mafqud* (tidak diketahui dimana berada) berhalangan tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak) maka Wali nikahnya adalah Wali hakim.⁷

Dalam Pasal 71 KHI huruf (e) dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Melihat latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir ditinjau dari hukum islam ?
2. Apa faktor penyebab pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan hilir ?

⁴ Edy Purwanto, “Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menti Agama Nomor 2 Tahun 1978 Tentang wali Hakim”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, hlm. 1.

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1991, hlm. 40.

⁶H. S. A. Alhamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta: 1989, hlm. 90.

⁷R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya:1986, hlm. 8.

3. Apa akibat pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir ditinjau dari hukum islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir ditinjau dari hukum islam.
- 2) Untuk mengetahui faktor penyebab pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan hilir.
- 3) Untuk mengetahui akibat pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir ditinjau dari hukum islam.

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan kuliah pada Program S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dibidang pelaksanaan wali nikah.

2) Kegunaan Praktis

- a. Menjadi bahan acuan dan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim.
- b. Menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi mereka khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai perkawinan khususnya pelaksanaan perkawinan dengan wali nikah.

- c. Bagi Penghulu kepenghuluan Suak Temenggung kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir yaitu dapat menjadi bahan masukan dalam melaksanakan perkawinan dengan wali hakim.
- d. Bagi calon suami istri yang belum memahami tata cara pernikahan dengan wali hakim yaitu agar dapat mengetahui syarat dan prosedur dalam melaksanakan perkawinan dengan wali hakim.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is govermental social control*), suatu aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.⁸ Di sisi lain kontrol sosial merupakan jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melwan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.

Kepastian hukum merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan masyarakat dilindungi. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat.⁹

⁸Donald Black, "*behavior of Law*", Academic Press: New York, San Fransisco, London: 1976, hlm. 2.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 137.

2. Konsep Perkawinan

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam merumuskan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rukun dan syarat menentukan kedudukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.¹⁰ Adapun rukun perkawinan berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul

Dalam perkawinan wali bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip yang dapat berkedudukan dan bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.¹¹

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang qarib. Bila wali qarib tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali ab'ad

menurut urutan tersebut di atas. Bila wali qarib sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak berpindah kepada wali ab'ad, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan adhal atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih memberikan arah dan tidak menimbulkan salah pengertian yang berbeda dalam penelitian ini maupun pembahasannya secara lebih lanjut maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan mengenai judul di atas.

- a) Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹²
- b) Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³
- c) Wali Nikah adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).¹⁴
- d) Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.¹⁵
- e) Kepenghuluan merupakan nama lain dari kelurahan yang berarti daerah pemerintahan yang paling bawah yang dipimpin oleh seorang penghulu.
- f) Kecamatan merupakan daerah bagian kabupaten yang membawahkan beberapa kelurahan dan dikepalai oleh seorang camat.

¹²Anton M. Moeliono, et. al, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Gramedia Pustaka Utama, Cet. 1, Jakarta: 2008.

¹³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Op. Cit*, hlm. 774.

¹⁵Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Op. Cit*.

¹¹*Ibid*

- g) Hukum Islam merupakan dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur antara manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya. Karena manusia yang hidup di dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.¹⁷

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian yang jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian observasi dengan cara survey. Penelitian observasi merupakan pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara tentang bagaimana pelaksanaan wali nikah di kepenghuluan Suak Temenggung kecamatan Pekaitan kabupaten Rokan Hilir ditinjau dari hukum islam.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data-data yang diperoleh tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan wali nikah di kepenghuluan Suak Temenggung kecamatan Pekaitan kabupaten Rokan Hilir ditinjau dari hukum islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif pada umumnya bersifat menggambarkan atau melukiskan secara lengkap mengenai fakta-fakta dari objek yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditafsirkan untuk dapat diambil suatu kesimpulan.

¹⁶Moh. Ali Daut, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Edisi Keenam, Rajawali Pers, Jakarta: 1998, hlm. 38.

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Edisi Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 133.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kepenghuluan Suak Temenggung kecamatan Pekaitan kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di tempat ini dikarenakan adanya pelaksanaan wali nikah yang tidak sesuai dengan hukum islam. Sepengetahuan penulis masalah ini belum pernah diteliti di Fakultas Hukum Universitas Riau, serta penulis mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan data.

3. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi merupakan keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melangsungkan pelaksanaan wali nikah di kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

2) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dan metode purposive. Metode sensus merupakan menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Metode penelitian purposive yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh si peneliti.¹⁹

Berdasarkan penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak satu orang dari pihak Kecamatan Pekaitan, dua orang dari pihak KUA kecamatan Pekaitan, satu orang aparatur desa yang mengetahui Pelaksanaan wali nikah di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, serta beberapa orang masyarakat terkait yang melangsungkan pelaksanaan wali nikah dan para pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan di Kepenghuluan

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 95.

¹⁹ *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2016, hlm. 15.

Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan
Kabupaten Rokan Hilir.

TABEL 1.1
POPULASI DAN SAMPEL

NO	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentasi (%)
1.	Penghulu KUA Kecamatan Pekaitan	10	2	20
2.	Kepenghuluan Suak Temenggung	1	1	100
3.	Masyarakat yang melakukan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim	25	10	40
4.	Para pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan.	2	2	100
Jumlah		38	15	-

Sumber Data : Data Olahan Penulis Tahun 2017

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu:

- a. **Data Primer**, yaitu data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yaitu dari pihak, KUA kecamatan Pekaitan, Kepenghuluan Suak Temenggung, serta masyarakat yang melakukan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan buku literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan wali nikah.
- c. **Data Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang penulis peroleh berdasarkan kamus dan ensiklopedi dan lainnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan kajian kepustakaan.

- a. Metode wawancara (interview) adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wawancara nonstruktur dimana penulis bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat daftar pertanyaan. Sehingga penulis bebas mengajukan suatu pertanyaan kepada, KUA Kecamatan Pekaitan, Kepala Kepenghuluan Suak Temenggung, serta masyarakat setempat yang melangsungkan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di kepenghuluan Suak Temenggung.
- b. Kajian Kepustakaan yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data primer, sekunder, maupun data tersier maka penulis menganalisis data secara kualitatif, dimana data yang diperoleh tidak dianalisis dengan menggunakan statistik, matematika ataupun sejenisnya, melainkan dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam penetapan metode analisis ini penulis telah menyesuaikan dengan kategori data dan keinginan penulis.

Metode berfikir yang penulis gunakan adalah metode deduktif, dimana cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah “Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT. Yang terdapat pada surah an-Nisa’ ayat 21 yang artinya:²⁰

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan).”

2. Tujuan Melakukan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²¹

3. Hikmah Melakukan Perkawinan

Hikmah melakukan perkawinan diantaranya adalah sebagai berikut:²²

- 1) Menghindari terjadinya perzinaan
- 2) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- 3) Menghindarkan dari penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti aids.

²⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta: 2004, hlm. 44.

²¹*Ibid*

²²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2011, hlm. 11.

- 4) Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
- 5) Nikah merupakan setengah dari keluarga.
- 6) Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perujangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:²³
 - a. Beragama Islam
 - b. Lak-laki
 - c. Tidak karena dipaksa
 - d. Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang dalam iddah raj’i)
 - e. Bukan mahram perempuan calon isteri.
 - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
 - g. Mengetahui bahwa calon isteri itu tidak haram baginya
 - h. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
 - i. Jelas Orangnya
 - j. Dapat memberikan persetujuan
 - k. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon Istri, syarat-syarat:²⁴
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan.
 - c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
 - d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
 - e. Bukan mahram bagi suami.
 - f. Belum pernah di li’an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami.
 - g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus ada kemauan sendiri, bukan karena dipaksa.
 - h. Jelas orangnya.
 - i. Tidak sedang berihrom, haji atau umroh
 - j. Dapat dimintai persetujuannya.
 - k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

²³S. Munir, *Fiqh Syari’ah*, Amanda, Solo: 2007, hlm. 34.

²⁴*Loc. Cit*

masing agamanya dan kepercayaanya itu”.

- 3) Wali Nikah, syarat-syaratnya:²⁵
 - a. Dewasa dan berakal sehat
 - b. Laki-laki
 - c. Muslim
 - d. Merdeka
 - e. Berpikiran baik
 - f. Adil
 - g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah
 - h. Mempunyai hak perwalian.
 - i. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi Nikah, syarat-syaratnya:²⁶
 - a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab qabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam
 - e. Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:²⁷
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari dua kata tersebut.
 - d. Antara ijab dan qabul bersambung.
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkaid dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram, haji atau umrah.
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.²⁸

5. Syarat Sahnya Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

6. Asas-asas dan Prinsip Perkawinan

- 1) Asas Perkawinan Kekal
 - 2) Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama dan Kepercayaan Agamanya.
 - 3) Asas Perkawinan Monogami
 - 4) Asas tidak Mengenal Perkawinan Poliandri
 - 5) Perkawinan didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak
 - 6) Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri Asas Mempersukar Perceraian
- ## 7. Hukum Melakukan Perkawinan
- 1) Hukumnya yang Sunnah
 - 2) Hukumnya yang Wajib
 - 3) Hukumnya yang Makruh
 - 4) Hukumnya yang Haram

B. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Secara *terminologi* (istilah) yang dimaksud perwalian ialah kekuasaan melakukan akad dan transaksi, baik akad maupun akad lainnya tanpa ketergantungan kepada orang lain. Para *Fuqaha* (ahli hukum Islam) membagi perwalian atas diri pribadi dan atas harta (kekayaan). Perwalian atas diri pribadi dimaksud adalah kekuasaan melakukan akad (perkawinan) tanpa ketergantungan kepada pihak lain, dan atas harta kekayaan ialah kekuasaan/kewenangan mengurus akad yang berkaitan dengan harta/kekayaan yang dimiliki oleh yang dibawah perwalian tanpa ketergantungan kepada orang lain.²⁹

2. Syarat Wali Nikah

- 1) Islam
- 2) Berkecakapan sempurna, yaitu baligh, berakal dan merdeka.
- 3) Kesamaan agama antara wali dan yang diwalikan.

²⁵Soemiyati, *Op. Cit.*, hlm. 43.

²⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*

²⁷*Loc. Cit.*

²⁸Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000, hlm. 71-72.

²⁹Marahalin, *Pernikahan dengan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau dari Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Tesis Program Studi Magister Hukum USU, Medan: 2007, hlm. 8.

- 4) Adil, artinya tidak fasik.³⁰
- 5) Laki-laki.

3. Macam-Macam Wali Nikah

- 1) Menurut Kompilasi Hukum Islam
- 2) Menurut Kekuasaannya
- 3) Menurut Izin

4. Wali Hakim sebagai Wali Nikah dalam Perkawinan.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah apabila dalam kondisi-kondisi berikut:³¹

- 1) Tidak ada wali nikah;
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*;
- 3) Wali *aqrab* ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh \pm 92,5 km atau dua hari perjalanan;
- 4) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui;
- 5) Wali *aqrab* nya adhal;
- 6) Wali *aqrab* berbelit-belit dan mempersulit;
- 7) Wali *aqrab* sedang ihram
- 8) Wali *aqrab* sendiri yang akan menikah; dan
- 9) Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

2. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan.

Menurut Nurudin dan Tarigan ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:³³

- 1) Pelanggaran prosudural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya.
- 2) Pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.

C. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.³²

³⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung: 2014, hlm.374.

³¹Slamet Abidin dan Aminudin, *Loc. cit*

³²Bakri A. Rahman dan Ahma Sukardja, *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta: 981, hlm. 36.

³³Amir Nurudidin dan A. A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Study Krisis Perkembangan*, Prenada Kencana, Jakarta: 2004, hlm. 107.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir ditinjau dari Hukum Islam

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan yang tata caranya berbeda. Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan di Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam yang kebanyakan menganut mazhab Syafi'i.

Namun demikian, KHI memberi rumusan wali hakim sebagaimana yang termaktub pada Pasal 1 huruf (b) "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah". Selanjutnya dijelaskan dalam beberapa Pasal yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam berikut:

1. Pasal 19, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
2. Pasal 20
 - 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
 - 2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali Nasab
 - b. Wali hakim
3. Pasal 21
 - 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai pria.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek. Saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
4. Pasal 22, apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
5. Pasal 23
 - 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
 - 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim menyatakan:

1. Pasal 1 Ayat (2), Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
2. Pasal 2
Ayat (1), Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Ayat (2), khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

3. Pasal 3
 - 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
 - 2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
 - 3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
4. Pasal 4

- 1) Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- 2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.
5. Pasal 5 Ayat (1), Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek perkawinan dengan wali hakim masyarakat Suak Temenggung berbeda dengan konsep yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Dalam realitas masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung menganggap bahwa perkawinan dengan wali hakim ketika wali nasab yang berhak ada di tempat dan tidak ada suatu halangan apapun untuk menikahkan anak perempuannya merupakan satu yang biasa terjadi. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Bangko yang sekaligus merupakan Kepala KUA Kecamatan Pekaitan menuturkan bahwa:

“Saya tidak mengetahui bahwasannya di Kepenghuluan Suak Temenggung sudah menjadi kebiasaan masyarakat menikah mewakilkan dirinya kepada orang lain dan menyerahkan hak perwalian kepada penghulu setempat. Hal ini tentu saja tidak diperbolehkan karena apabila wali nasab masih ada dan ada ditempat tidak dibenarkan mewakilkan dirinya kepada penghulu dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh syara'. Seseorang dianggap boleh mewakilkan dirinya apabila dalam kondisi-kondisi yang mengharuskannya untuk mewakilkan dirinya kepada orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 23 KHI. Masalah berwakil wali merupakan hal

yang sangat signifikan dan selama seorang wali masih dalam keadaan sehat maka ia diwajibkan secara langsung untuk menikahkan anaknya dengan sungguh-sungguh. Hal ini sangat penting dan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan karena ini menyangkut agama yang kebanyakan masyarakat di Indonesia menganut mazhab syafi'i.³⁴

Dalam Mazhab Syafi'i, wali hakim sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan ia merupakan wali nikah karena darurat.³⁵

Dengan demikian, ini berarti dalam pandangan Hukum Islam peralihan hak wali nikah dari wali nasab ke tangan wali hakim sebagai hukum darurat. Atau dengan kata lain fungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum karena darurat. Jika demikian pandangan hukum Islam, maka demikian pulalah pandangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebab apa yang dipandang oleh hukum (agama Islam) tentang wali hakim juga pandangan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim tidak secara sembarangan dilakukan oleh seseorang yang masih mempunyai wali nasab, apalagi wali nasab ada di tempat dan tidak ada suatu hambatan apapun untuk menikahkan anaknya sebagai wali. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan untuk Kepenghuluan Suak Temenggung berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan banyak yang melakukan pelaksanaan nikah yang tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dimana pelaksanaan perkawinan tersebut berdasarkan fakta yang penulis lihat dan wawancara dengan Penghulu

Suak Temenggung yang biasa menikahkan masyarakat tersebut yang mengatakan:³⁶

"Saya menggantikan wali nasab sebagai wali nikah pada suatu pelaksanaan ijab kabul disaat wali nasab calon pengantin perempuan keberatan menjadi wali dengan alasan gerogi, takut salah dan takut tidak lancar mengucapkan ijab qabul. Sebelumnya saya menyatakan pertanyaan kepada wali nasab "bapak sendiri yang menikahkan atau saya?". Jika wali nasab keberatan, saya langsung bertindak sebagai wali untuk menikahkannya dengan mengucapkan akad mewakili wali. Karena jika dipaksakan akan memakan waktu dan ini sudah menjadi hal biasa disini".

Lembaga perkawinan memiliki efek eksplisit untuk mengenali secara sosial, mempromosikan, dan menghargai sifat hubungan yang dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan mengajarkan tentang pernikahan untuk mematuhi norma-normanya. Dengan melestarikan sifat perkawinan dalam hukum dan memperhatikan norma-norma ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup di dalam masyarakat.³⁷

Kantor urusan agama sebagai sebuah lembaga yang berwenang mengurus hal-hal yang berhubungan dengan urusan orang Islam ditingkat kecamatan mempunyai peranan yang cukup penting. Selain sebagai lembaga formal, KUA dalam hal ini adalah pejabatnya terutama PPN / pembantunya juga harus bisa dijadikan sebagai lembaga dakwah. Dalam peningkatan pemahaman masyarakat khususnya tentang pentingnya wali nasab sebagai wali nikah, sehingga tidak terjadi kesengajaan meniadakannya.

Selain permasalahan di atas, dalam realitas masyarakat konsep pelaksanaan perkawinan

³⁴Wawancara dengan Bapak Muzakir, Hari Senin, Tanggal 22 Mei, 2017, Bertempat di Kantor KUA Kecamatan Bangko, Bagan Siapi-api.

³⁵Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughnil Muhtaj, Jus III*, Daar Fikri, Mesir: 1978, hlm. 155.

³⁶Hasil Wawancara dengan Bapak *Wagimin*, Hari Kamis, 6 April 2017, Bertempat di Kepenghuluan Suak Temenggung, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir.

³⁷Obergefell v. Hodges, March 1943, "Cendikiawan Amici Curiae", Mahkamah Agung Amerika Serikat, Jurnal West Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 03 Oktober 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

dengan wali hakim ini belum terlalu dipahami oleh masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung sebagaimana pemaparan Kepala Kepenghuluan Suak Temenggung:³⁸

“Di Desa ini memang rata-rata semua orang menikah mewakili dirinya kepada penghulu. Jadi orang tuanya sendiri tidak menikahkan anaknya secara langsung, tapi dengan menunjuk penghulu nikah yang dianggapnya lebih pantas dan bisa”.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa peranan wali yang sangat signifikan dan urgensi posisi wali tidak dimanfaatkan oleh para wali. Hal ini terlihat dari tingginya angka perwakilan wali yang terjadi pada beberapa prosesi akad nikah di kepenghuluan Suak Temenggung.

2. Faktor Penyebab Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

- a. Faktor Kebiasaan.
- b. Faktor Ketidakmampuan Mengucapkan Lafaz Akad Nikah
- c. Faktor Agama
- d. Faktor Pendidikan
- e. Kurangnya Sosialisasi dari Dinas Terkait

3. Akibat Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau dari Hukum Islam.

- a) Tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang sesuai dengan Pasal 21, 22, dan 23 KHI.
- b) Tidak tercapainya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Perkawinan dapat dibatalkan.
- d) Menjadi Kebiasaan di dalam Masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan urutan perwalian dalam suatu pelaksanaan perkawinan. Namun, yang terjadi

³⁸Hasil wawancara dengan Bapak *Taufiqurrohman*, Hari Rabu, 5 April 2017, Bertempat di Kantor Kepenghuluan Suak Temenggung, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir.

di Kepenghuluan Suak Temenggung, ijab qabul dalam suatu perkawinan dilaksanakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Peranan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama pada saat prosesi akad nikah. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakili dirinya dalam prosesi akad nikah tersebut walaupun pada dasarnya mereka tidak memiliki kendala apapun baik dalam ketentuan syar'i maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab.

2. Pelaksanaan perkawinan yang terjadi di Kepenghuluan Suak Temenggung ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. Faktor Kebiasaan.
 - b. Faktor Ketidakmampuan Mengucapkan Lafaz Akad Nikah
 - c. Faktor Agama
 - d. Faktor Pendidikan
 - e. Faktor kurangnya sosialisasi dari Dinas yang terkait

3. Sesuai dengan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Konsekuensi terhadap adanya pernikahan dengan wali hakim namun wali nasabnya masih ada dan tidak *adhal* adalah batalnya perkawinan tersebut. Maka tujuan utama sekunder dalam perkawinan tidak dapat terwujud dengan sempurna, sebab tidak terpenuhinya rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pernikahan dengan menggunakan wali hakim namun wali yang nasab yang lebih berhak masih ada maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Dengan dibatalkannya perkawinan tersebut maka kedua suami istri tersebut telah putus perkawinannya dan tidak diperbolehkan lagi hidup bersama kumpul sebagaimana sebelumnya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang memiliki hak perwalian dalam suatu pelaksanaan perkawinan sebaiknya harus lebih mampu dan memahami dalam menggunakan hak perwaliannya tersebut. Jika tidak mampu dan tidak dapat melakukan akad nikah

- dianggap menjadi suatu alasan yang mewajibkan menjadi wali nikah, maka seharusnya lebih banyak bertanya, belajar, atau meminta bimbingan kepada ahli. Karna peranan wali yang paling berhak menentukan keabsahan suatu pelaksanaan perkawinan.
2. Bagi Petugas KUA agar memberi tahu dan menjelaskan kepada masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan hilir akan pentingnya peranan wali nasab sebagai wali nikah dalam suatu pelaksanaan perkawinan.
 3. Bagi pihak laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya lebih berhati-hati lagi dalam melangsungkan perkawinan dan memahami pelaksanaan perkawinan yang seharusnya agar terhindar dari dibatalkannya suatu perkawinan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, 2008, *Hukum Islam (Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia)*, Total Media, Yogyakarta.
- Abdullah, Abdul Gani, 1994, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. Ke-1*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Alhamdani, H. S. A, 1989, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Amiur Nuruddin dan A.A. Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, Prenada Kencana, Jakarta.
- _____, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Edisi Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Arrasjid, Chainur, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ayyub, Syaikh Hasan, 2001, *Fikih Keluarga (terjemahan M. Abdul Ghaffar)*, Pustaka Kautsar, Jakarta.
- Ghozali, Abdul Rahman , 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Lampung.
- Hasan, M.Ali , 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta.
- Ismail, Didi Jubaidi, 2000, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Kamelo, Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Latif, H.S.M. Nasaruddin, 2001, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Pustaka Hidayah, Bandung.
- Manan, Abdul, 2006, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: suatu pengenalan Pertama Ruang lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rafiq, Ahmad, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ramulyo, Mohd. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman, 2012, *Fiqh Islam : Hukum Fiqih Lengkap*, Sinar Baru Alga Sindo, Bandung.
- _____, 2014, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Slamet Abidin dan Aminudin, 1999, *Fikih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung.

- Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT. Intermasa, Bandung.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- _____, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Thaib, Hasballah, 2010, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Universitas al Azhar, Medan.

B. Jurnal dan Kamus

- Abdullah Wasian, 2010, Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anwarudin, 2013, Perpindahan Hak Wali dalam Pernikahan, *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi, dan Agama*, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama, Surakarta, Vol. 11, No. 29 Maret.
- Anton M. Moeliono, et. al, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Gramedia Pustaka Utama.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*.
- Edy Purwanto, 2009, “Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1978 Tentang wali Hakim”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Muhtaruddin Bahrin, Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1 Nomor 2, 2013.

Marahalin, 2007, Pernikahan dengan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau dari Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, *Tesis* Program Studi Magister Hukum USU, Medan.

Obergefell v. Hodges, March 1943, “Cendikiawan Amici Curiae”, Mahkamah Agung Amerika Serikat, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 03 Oktober 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

John D. Fletcher, Mei 1945, “Validitas Perkawinan, American Jurisprudence”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 03 Oktober 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Steve Beshear, et, al, “The Anti-Recognition Laws Unconstitutionally Interfere With Yhe Fundamental Liberty Interest in Marriage”, 2015, *West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/inde/php/perpustakaan/#>, pada tanggal 14 Oktober 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Al-Qur’an
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

D. Website

<http://www.hukum.kompasiana.com>, *Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*, diakses, tanggal, 17 April 2017.
<https://www.konsultasisyariah.com/21785-siapakah-wali-hakim-dalam-nikah>, diakses, tanggal, 22 April 2017.